



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI

NOMOR 24 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI NOMOR 6 TAHUN 2026 TENTANG PENGELOLAAN
DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 95/PK.01-BA/15/2026 Tanggal 4 September 2026,

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2026 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 140 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pembagian Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI NOMOR 6 TAHUN 2026 TENTANG PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TAHUN 2026

KESATU : Mengubah Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2026 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun 2026, mengenai nama dan struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi penyesuaian nama dan struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), berupa penghapusan Tim Penghubung, penetapan Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana, serta perbaikan Tim Pertimbangan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

KEEMPAT : Ketentuan lain dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2026 yang tidak diubah berdasarkan Keputusan ini tetap berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 4 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI,

ttd.

IRON SAHRONI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

Deddy Herawan



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI NOMOR 24 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG PENGELOLAAN DAN PELAYANAN
INFORMASI PUBLIK

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI TAHUN 2026

No.	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Struktur PPID
I. Pembina PPID			
1.	Iron Sahroni, S.Pd.I	Ketua/Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik	Pembina PPID
2.	Edison, S.E, M.E	Anggota/Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	
3.	Fahrul Rozi, S.Sos	Anggota/Divisi Perencanaan Data dan Informasi	
4.	Suparmin, S.H, M.H.	Anggota/Divisi Hukum dan Pengawasan	
5.	Yatno, S.Pd.I	Anggota/Divisi Teknis Penyelenggaraan	
II. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi			
1.	Edison, S.E., M.E	Anggota/Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
2.	H. Khoirul Bahri Lubis, S.Sos., M.H	Sekretaris	

3.	Dian Marianni, S.H., M.H	Pengampu Bagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	
III. Atasan PPID			
1.	H. Khoirul Bahri Lubis, S.Sos., M.H	Sekretaris	Atasan PPID
IV. Pejabat PPID			
1.	Dian Marianni, S.H., M.H	Pengampu Bagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Pejabat PPID
V. PPID Pelaksana			
1.	Deddy Herawan, S.Kom	Pengampu Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	PPID Pelaksana
2.	Dian Asmara, S.IP	Kabag Keuangan, Umum dan Logistik	
3.	Abdul Aziz S.E., M.M	Kabag Perencanaan, Data dan Informasi	
VI. HELP DESK/MEJA PELAYANAN			
1.	Mutiara Muslim, S.T.	Pelaksana Sub Bagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	
2.	Dinar Agustina Sirait, A.Md	Pelaksana Sub Bagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	
3.	Lia Marita, S.E	Pelaksana Sub Bagian Umum dan Logistik	
4.	Zahara, S.E	Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu	

			Help Desk/Meja Pelayanan
5.	Rd Muhammad Iqbal Prawira, S. Kom	Pelaksana Sub Bagian Sumber Daya Manusia	
6.	Fenti Febiola, S.Kom	Pelaksana Sub Bagian Data dan Informasi	
7.	Nur Asela, S.IP	Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu	
8.	Nani Oktavia Zebua, S.E	Pelaksana Sub Bagian Umum dan Logistik	

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 4 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI,

ttd.

IRON SAHRONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum


Deddy Herawan

